BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai konsekwensi logis dari Negara kebangsaan (*nation-state*), dimana islam tidak menjadi dasar Negara, tetapi islam setara dengan agama lain dan mendapat tempat terhormat dalam konstitusi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah Negara sekuler dan bukan Negara agama, hukum islam tidaklah mungkin dapat secara formil/langsung menjadi sumber otoritatif satu-satunya bagi hukum nasional. Tetapi, hukum islam, dalam konestasinya dengan hukum barat dan hukum adat, dapat menjadi sumber materiil dan persuasive bagi hukum nasional[1].

Dari konteks sejarah, sosial, filsafat dan hukum ketatanegaraan, setidaknya ada dua klasifikasi penting sumber hukum: sumber hukum formil (*sources of law in itsformal sense*) dan sumber hukum materil (*sources of law in its material sense*). Secara ringkas, sumber hukum formil adalah proses yang resmi di susun untuk berlakunya suatu kaedah hukum. Hal ini secara dominan terkait dengan bentuk dan cara yang menyebabkan hukum itu secara formal berlaku. Sementara sumber hukum materiil lebih banyak terkait dengan asal dari mana materi (isi) hukum di ambil.

Sumber hukum formil, lazimnya terdiri dari: konstitusi, undang-undang, kebiasaan, perjanjian, keputusan pengadilan, hukum internasional,

[1] Muchith A Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), 1.

doktrin ilmu hukum. Sedangkan sumber hukum materil lebih banyak terdiri dari nilai dan norma hukum yang hidup sebagai konstitusi yang tidak tertulis, hubungan dan konsensus sosial, hubungan antar politik, situasi demografis, sosial dan ekonomi, tradisi yang melembaga bersumberkan dari pandangan keagamaan dan kesusilaan, interpretasi dan pendapat ahli.[2]

Oleh karenanya, dalam pengertian demikian, benar adanya jika dikatakan bahwa Negara hukum pancasila, pasca amandemen keempat UUD 1945, pada dasarnya bersifat prismatik: terdiri dari serangkaian sumber hukum (yang tidak mustahil saling bertentangan), tetapi disaat yang sama akan ditimbang dan bertemu dalam garis kebersesuaiannya secara sosiologis dan natural.

Maka peluang hukum islam untuk menjadi sumber hukum materil bahkan formil tetaplah terbuka, mungkin malah lebih terbuka di era reformasi. Namun, peluang tersebut secara lebih intens akan dan tetap berkompetisi dengan sumber-sumber hukum yang lain. Dengan format dan kerangka demikian, output islamisi hukum Indonesia akan secara paralel, sistematik dan alamiah berjalan searah dengan indonesianisasi hukum islam.

Hukum Indonesia masa kini masih belum terwujud sebagaimana yang di harapkan bersama atau mungkin juga belum terpolakan secara jelas. Kompilasi Hukum Islam yang lahir pada tahun 1991 dianggap sebagai satu diantara sekian banyak karya besar umat islam Indonesia dalam rangka kebangkitan umat islam di Indonesia. Bahkan, lebih jauh, adanya Kompilasi

---

[2] Ibid, 1-2

Hukum Islam juga merefleksikan tingkat integrasi yang tinggi antara visi keislaman, keindonesiaan dan kemodernan.

Secara substansial perumusan Kompilasi Hukum Islam dilakukan mengacu pada sumber islam, yakni al-Qur'an dan Sunnah Rosul, dan secara herarkial mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu, para perumus Kompilasi Hukum Islam juga memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum barat tertulis (terutama Hukum Eropa Kontinental) dan tatanan hukum adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum islam. Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa hal, maka terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya itu kedalam kompilasi hukum islam. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu perwujudan hukum islam yang khas di Indonesia. Atau dengan perkataan lain Kompilasi Hukum Islam wujud hukum islam yang bercorak keindonesiaan[3].

Perlu di ketahui bahwa keberadaan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional relative berumur muda, terutama di bidang hukum kewarisan (fiqh mawaris). Ia akan dihadapkan dengan berbagai masalah (disamping harapan-harapan), baik dikalangan pemimpin masyarakat, maupun para pengikut mereka[4].

Dalam banyak hal, terdapat sejumlah persamaan antara ahli waris dalam sistem hukum islam dengan ahli waris dalam sistem hukum barat.

---

[3] Ibid, 3-4
[4] Ibid, 7

Namun dalam beberapa hal, terdapat perbedaan antara keduanya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata, di kenal dua macam ahli waris, yaitu :

a. Ahli waris secara langsung

   Ahli waris langsung ialah ahli waris yang mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofed*), misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris.[5]

b. Ahli waris tidak langsung

   Yaitu ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*), misalnya A meninggal dunia dengan meninggalkan anak B dan C. B telah meninggal terlebih dahulu dari A (pewaris). B mempunyai anak D dan E. maka, D dan E inilah yang tampil sebagai ahli waris A menggantikan B (cucu mewarisi dari kakek/nenek).

Selain ahli waris yang telah dikemukakan diatas, yakni ahli waris langsung dan ahli waris tidak langsung, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga di kenal apa yang di sebut ahli waris pihak ketiga, yaitu ahli waris di luar yang telah di sebutkan di atas yang bisa menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu *testamen* (wasiat).

Dari uraian di atas dapatlah di pahami bahwa dalam banyak hal, terdapat persamaan antara hukum waris islam dengan hukum waris barat. Persamaan terutama terletak pada ahli waris tertentu yang harus mendapatkan bagian terutama anak, orang tua (ibu dan ayah) serta suami dan istri,

---

[5] Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 115.

pembagian mereka tidak selalu sama antara yang diatur dalam hukum waris islam dengan yang di atur dalam hukum waris barat.

Adapun perbedaanya terutama terletak pada kemungkinan waris didasarkan pada wasiat. Berlainan dengan hukum barat yang memungkinkan pemberian warisan melalui wasiat, hukum islam pada dasarnya tidak mengenal pembagian warisan atas dasar wasiat. Maksudnya, hukum islam tidak mengatur tentang pembagian warisan yang didasarkan atas wasiat si mati. Bagaimanapun wasiat berbeda dengan waris meskipun antara keduanya terdapat hubungan yang erat.

Perbedaan lain terdapat pada keberadaan posisi ahli waris pengganti (*plaats vervulling*). Berlainan dengan hukum perdata barat yang tegas-tegas mengakui keberadaan ahli waris pengganti, hukum waris islam pada dasarnya tidak secara eksplisit mengakui keberadaan ahli waris pengganti.

Perihal kemungkinan ada ahli waris pengganti. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturnya demikian:

1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukanya dapat di gantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang di gantikan.[6]

Padahal dalam hukum kewarisan islam anak laki-laki adalah *hijab hirman* bagi cucu laki-laki maupun perempuan, sebab dengan adanya anak

[6] Ibid, 116-117.

maka cucu laki-laki dan cucu perempuan tidak memeperoleh bagian sama sekali

Ketentuan-ketentuan itu menjadi menarik oleh karena merupakan gagasan baru yang di tuangkan menjadi kaidah hukum yang mengacu pada kemaslahatan. Gagasan tentang ahli waris pengganti kurang mendapat perhatian dan respon para ahli hukum oleh karena dalam tradisi pemikiran fuqoha ia tidak begitu di kenal.[7]

Di pesantren, fiqh merupakan cabang keilmuan yang paling penting karena perannya yang sangat intensif sabagai acuan dalam praktik keagamaan sehari-hari,[8] namun banyak dari kalangan kyai dan santri yang belum mengetahui tentang adanya ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan kenyataan di atas, penulis berupaya mengangkat keganjalan sebagian umat islam Indonesia yang relative besar dan terlalu jauh perbedaanya dengan keadaan hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia melalui judul skripsi *"Analisis Pandangan Pondok Pesantren Ploso, Lirboyo Dan Gontor 3 Gurah Terhadap Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti".*

---

[7]Karim, *Pelaksanaan Hukum*, 6.
[8] Abdul Mughist, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren* (Jakarta: Kencana Prenada, 2008),3-4

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan diteliti, dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan Pondok Pesantren Ploso, Lirboyo dan Gontor 3 Gurah terhadap pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti?
2. Bagaimanakah metode penggalian hukum Pondok Pesantren Ploso, Lirboyo dan Gontor 3 Gurah terhadap pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang dikemukakan penulis di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menjelaskan pandangan Pondok Pesantren Ploso, Lirboyo dan Gontor 3 Gurah terhadap pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti.
b. Mengetahui metode penggalian hukum Pondok Pesantren Ploso, Lirboyo dan Gontor 3 Gurah terhadap pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi pemerintah, terutama lembaga Peradilan Agama yakni dalam bidang kewarisan dan memberikan kontribusi dalam pembentukan serta pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangsih dan bahan pertimbangan serta masukan bagi para hakim di Pengadilan Agama yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, terutama dalam perkara kewarisan.

E. Telaah Pustaka

Untuk lebih memperjelas penelitian ini maka diperlukan penelitian terlebih dahulu sebagai kajian fokus penelitian, sehingga penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan ahli waris pengganti.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan, menunjukkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan ahli waris pengganti adalah:

“Konsep ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan menurut Hazairin” yang di susun oleh Miftakhul Jannah pada tahun 2011, dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Konsep ahli waris pengganti yang digulirkan hazairin merupakan hasil ijtihadnya atas surat al nisa' ayat 33 dengan ditunjang ayat dalam kerangka berfikirnya. Caranya adalah sistem kekeluargaan yang ada masyarakat yang diperoleh dari ilmu antropologi

dikaji dan diperbandingkan satu sama lain, lalu dibawa kepada al quran untuk menentukan bentuk mana yang kira-kira berkesusaian dengan al quran.[9]

Ceng Ayi Nurzaman dari STAIN Kediri dalam "Konsep kewarisan cucu dari anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Syafi'iyyah (Studi komparatif)" menjelaskan bahwa Konsep kewarisan cucu dari anak perempuan menurut shafi'iyah termasuk dalam *dhawi al-arham. dhawi al-arham* menurut shafi'iyah tidak mendapatkan warisan selama masih ada *dhawi al-furud, asabah dan bait al-mal* baik ketidakadaan tersebut dikarenakan tidak ada sama sekali atau ada akan tetapi tidak memenuhi syarat untuk menerima warisan. Sedangkan konsep kewarisan cucu dari anak perempuan menurut kompilasi hukum islam termasuk dari ahli waris pengganti.[10]

Dari penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul *"Analisis Pandangan Pondok Pesantren Ploso, Lirboyo Dan Gontor 3 Gurah Terhadap Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti"* yang dilakukan ini belum pernah diteliti karena obyek dan fokus penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah disebutkan di atas, meskipun ada kesamaan kerangka pengetahuan yang dilakukan.

Dalam penelitian ini cenderung menelaah terhadap pandangan Pondok Pesantren terhadap pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti yang

---

[9] Miftakhul Jannah, *Konsep ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan menurut Hazairin* (Skripsi, STAIN KEDIRI, 2011) .

[10] Ceng Ayi Nurzaman, *Konsep kewarisan cucu dari anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Syasi'iyyah (Studi komparatif)* (Skripsi, STAIN KEDIRI, 2012).

merupakan pembaharuan hukum Islam dalam sistem peradilan Islam di Indonesia, penelitian ini lebih menitikberatkan terhadap tindakan yang dilakukan oleh sebagian pondok pesantren melalui kajian literatur fiqh yang merupakan ciri khas dari pengajaran di Pondok Pesantren, mendiskripsikan dalil, serta metode istinbat penetapan hukum.